



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 Email:dispusiptala2020@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 800.1.6.2/2-DISPUSIP/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT)**  
**BAGI PEGAWAI ASN DAN NON ASN**  
**DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang : a. Bahwa system pengendalian manajemen penting untuk diterapkan dengan manusia merupakan sumber daya organisasi yang harus dilakukan pengelolaan dengan baik untuk dapat mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai maka perlu ditetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman Analisis Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 Tahun 2008 tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) BAGI PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberlakukan Keputusan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Keputusan Pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan penilaian atas kegiatan pegawai sesuai dengan tupoksinya dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan untuk mengukur dan menentukan kinerja dari

pegawai dimaksud untuk dapat ditentukan dalam pemberian penghargaan atau sanksi yang diberikan melalui orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan Kerjasama di dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal : 01 November 2023

Plt.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT



Ir.SUHARYO  
Pembina Utama Muda  
NIP 196405021987031020

Lampiran Keputusan Kepala Dispusip Kab.  
Tanah Laut  
Nomor 800.1.6.2/2-DISPUSIP/2023  
Tanggal 01 November 2023

### **Pemberian Penghargaan dan Sanksi**

Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Panishment) Kepada Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Pegawai Sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang berstatus sebagai ASN (PNS/PPPK), maupun Non ASN (PTT dan Tenaga Ahli) yang memiliki tugas dan fungsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut yang berdasarkan hasil penilaian yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kreteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan (Reward) Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai pegawai terbaik. Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut yang berdasarkan hasil penilaian dan dinilainya paling rendah/kurang akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penilaian Kinerja sebagai Pegawai terbaik dilakukan 1 (Satu) Tahun Sekali oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perpustakaan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan Kasubbag Umum Kepegawaiaan. **Pelaksanaan Penilaian dimulai pada 01 November s.d tanggal 30 November atau ditahun lain. Pengumuman Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pegawai ASN dan NON ASN akan diumumkan pada tanggal 15 Desember atau ditahun lain.**

**Hukuman untuk pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang nilainya kurang adalah berupa teguran dan peringatan tertulis dari Kepala Dinas dan hukuman Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat.**

Selain Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud unsur di atas, untuk PPTK akan diukur pula tingkat berdasar serapan anggaran dan diberikan piagam penghargaan berdasarkan pemeringkatan anggaran.

### Kriteria dan Poin Penilaian PNS

No	Uraian	Nilai	Keterangan
<b>A</b>	<b>Orientasi Pelayanan</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Menciptakan Inovasi	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu	0 s.d 100	
<b>B</b>	<b>Integritas</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Kejujuran	0 s.d 100	
2	Moral	0 s.d 100	
<b>C</b>	<b>Komitmen</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Kepatuhan	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Tugas/Perintah	0 s.d 100	
<b>D</b>	<b>Disiplin</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Capaian Kedisiplinan	0 s.d 100	
2	Tindak Korupsi Waktu	0 s.d 100	
<b>E</b>	<b>Kerja Sama</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Bekerja dengan Tim	0 s.d 100	
2	Bekerja Individu	0 s.d 100	
	<b>TOTAL</b>	<b>0 s.d 100</b>	

#### Keterangan Poin Penilaian :

0 s.d 50 = Buruk

51 s.d 60 = Sedang

61 s.d 75 = Cukup

76 s.d 90 = Baik

91 s.d 100 = Sangat Baik

### Kriteria dan Poin Penilaian NON ASN

No	Uraian	Nilai	Keterangan
<b>A</b>	<b>Integritas</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Kejujuran	0 s.d 100	
2	Moral	0 s.d 100	
<b>B</b>	<b>Komitmen</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Kepatuhan	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Tugas/Perintah	0 s.d 100	
<b>C</b>	<b>Kerja Sama</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Bekerja dengan Tim	0 s.d 100	
2	Bekerja Individu	0 s.d 100	
	<b>TOTAL</b>	<b>0 s.d 100</b>	

#### Keterangan Poin Penilaian :

0 s.d 50 = Buruk

51 s.d 60 = Sedang

61 s.d 75 = Cukup

76 s.d 90 = Baik

91 s.d 100 = Sangat Baik

### Kriteria dan Poin Penilaian PPTK

No	Nama	Anggaran	Realisasi	Persentase

Plt.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT



Ir.SUHARYO  
Pembina Utama Muda  
NIP 196405021987031020